



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 812.5 /Kep. 371 -BKPSDM/2022

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki tugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan seleksi sehingga akan menghasilkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang kompeten, handal dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 129 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 54);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kabupaten Cirebon dengan alamat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber Telp./Fax. (0231) 320816 Kode Pos 45611 email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id) dan website : [www.bkpsdm.cirebonkab.go.id](http://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id).



- KETIGA : Tugas Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :
1. membantu menyusun agenda kegiatan Seleksi;
  2. membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Panitia Seleksi;
  3. membantu menyiapkan dana dan fasilitas (Sarana Prasarana) pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
  4. membantu teknis kelancaran proses pelaksanaan tugas panitia seleksi sesuai tahapan kegiatan seleksi;
  5. membantu pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait;
  6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan merujuk Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 812.5 /Kep. 371 - BKPSDM/2022

TANGGAL : 13 Juli 2022

TENTANG : TIM KESEKRETARIATAN SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
CIREBON

SUSUNAN TIM KESEKRETARIATAN SELEKSI TERBUKA  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM  
Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur BKPSDM  
Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan  
BKPSDM Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi  
BKPSDM Kabupaten Cirebon  
3. 4 (empat) orang pelaksana pada Bidang Pengembangan Karir  
dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten Cirebon  
4. 9 (sembilan) orang analis kepegawaian pada  
Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM  
Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON